



SALINAN

**P E N E T A P A N**

**Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Ngb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan memeriksa alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama ANAK PEMOHON, umur 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan, agama Islam, pekerjaan Serabutan, tempat kediaman di Kabupaten Lamandau dengan calon isteri bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau yang akad pernikahannya dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Ngb



*Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau;*

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yakni belum mencapai umur 16 tahun dan karenanya maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau dengan surat Nomor \*\*\*, tanggal 02 Oktober 2019;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, bahkan calon isteri anak Pemohon kini telah hamil kurang lebih 19 minggu;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa berdasarkan surat keterangan Nomor \*\*\*, tanggal 25 September 2019 yang dikeluarkan oleh Bidan pada Puskesmas Bulik bernama \*\*\*, diterangkan bahwa calon isteri anak Pemohon telah poitif hamil;
6. Bahwa pada tanggal 25 September 2019, anak Pemohon telah melamar calon isterinya dan lamaran tersebut telah diterima oleh keluarga calon isteri anak Pemohon;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
8. Bahwa orangtua kedua belah pihak telah menyetujui dan sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;
9. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

*Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Ngb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi nikah berhubung anak Pemohon masih dibawah umur, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

-----  
Bahwa, benar anak Pemohon sekarang masih berumur 17 tahun dan sudah berhenti sekolah sejak 3 (tiga) minggu yang lalu;

-----  
Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah dan tidak ada menjalin hubungan dengan perempuan lain;

-----  
Bahwa anak Pemohon sudah ingin cepat-cepat menikah karena hubungan anak Pemohon dengan calon isteri sudah sedemikian eratnya dan saling mencintai bahkan sekarang calon isteri dari anak Pemohon sudah hamil 5 bulan;

-----  
Bahwa, anak Pemohon sudah siap menjadi kepala rumah tangga meskipun belum mendapatkan pekerjaan tetap, anak Pemohon

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Ngb



sekarang masih bantu-bantu ayah anak Pemohon bekerja sebagai tukang dan pekerjaan serabutan lainnya;

Bahwa anak Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga karena nasab, perkawinan atau sepersusuan dengan dengan calon isteri;

Bahwa, keluarga calon isteri dan keluarga anak Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon dan calon isteri serta mereka sepakat untuk menikahkan mereka;

Bahwa anak Pemohon dan calon isteri sudah siap menikah tanpa ada paksaan dari siapapun;

Bahwa calon isteri dari anak Pemohon bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON, di depan persidangan juga telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa, benar calon isteri anak Pemohon sekarang sudah berumur 16 tahun dan telah berhenti sekolah sejak 3 (tiga) minggu yang lalu;

Bahwa calon isteri anak Pemohon statusnya belum pernah nikah dan belum pernah dilamar orang lain;

Bahwa benar, calon isteri anak Pemohon dan anak Pemohon sudah ingin cepat-cepat menikah karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan saling mencintai bahkan sekarang calon isteri anak Pemohon sudah hamil 5 bulan;

Bahwa, calon isteri anak Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga meskipun tidak melanjutkan pendidikan namun calon isteri anak Pemohon percaya calon suami akan bertanggungjawab terhadap keluarga nanti;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Ngb



Bahwa calon isteri anak Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga karena nasab, perkawinan atau sepersusuan dengan anak Pemohon;

Bahwa, keluarga anak Pemohon dan keluarga calon isteri telah menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isteri, mereka telah sepakat untuk secepatnya menikahkan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon dalam waktu dekat;

Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah siap menikah tanpa ada paksaan dari siapapun;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi KTP an. Pemohon, Nomor \*\*\*, tanggal 17 April 2018 yang diketahui oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, telah bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor \*\*\*, tanggal 26 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, telah bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti kode (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor \*\*\* tanggal 12 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, telah bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti kode (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Hamil, Nomor \*\*\*, tanggal 25 September 2019 yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Bulik, telah bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti kode (P. 4);

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Ngb



5. Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulik Nomor \*\*\*, tanggal 02 Oktober 2019, telah bermeterai cukup, bukti kode (P.5);

Bahwa disamping bukti surat diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1. SAKSI PERTAMA**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah mantan isteri saksi;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Bulik dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON yang merupakan anak kandung dari Pemohon dan juga anak kandung saksi;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah berhenti sekolah, meskipun sekarang belum mendapatkan pekerjaan tetap, namun anak Pemohon terkadang membantu saksi bekerja sebagai tukang dan buruh serabutan lainnya;
- Bahwa kalau ada pekerjaan, biasanya saksi memberi upah tukang sebesar Rp. 100.000,-150.000,- setiap harinya kepada anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal sudah lama dan sekarang calon isteri anak Pemohon sedang dalam kondisi hamil jalan 5 bulan;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Ngb





- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
  - Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka dan calon isterinya berstatus gadis;
  - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
  - Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan calon isterinya atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun juga;
2. **SAKSI KEDUA**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Ibu kandung Saksi;
  - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON;
  - Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Bulik dengan alasan belum cukup umur;
  - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON yang merupakan anak kandung dari Pemohon;
  - Bahwa anak Pemohon tersebut sudah berhenti sekolah dan sekarang sudah bekerja membantu ayahnya untuk bertukang;
  - Bahwa setahu saksi anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal sudah lama dan sekarang calon isteri anak Pemohon sedang dalam kondisi hamil jalan 5 bulan;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Ngb



- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
  - Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka dan calon isterinya berstatus gadis;
  - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan saksi tidak ada mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
  - Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan calon isterinya atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara permohonan Dispensasi Nikah adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Ngb





Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda niatnya mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dan menunggu hingga umur anak Pemohon mencapai batas usia pernikahan, namun Pemohon tetap bersikeras untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk jenis perkara permohonan (*voluntair*), maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi Jo. angka (3) penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan perkara ini pada pokoknya adalah bahwa Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya dengan alasan calon isteri anak Pemohon telah hamil 5 bulan, namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau disebabkan usia anak Pemohon (calon suami) belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon isterinya telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

*Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.5 yang berupa fotokopi yang surat aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali bukti P.5 yang merupakan surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian*

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Ngb



*yang sempurna dan mengikat;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi KTP An Pemohon terbukti bahwa Pemohon sekarang tinggal di Kabupaten Lamandau, sehingga secara materiil pengajuan permohonan perkara a quo telah memenuhi ketentuan yang digariskan pasal pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya perkara a quo menjadi kompetensi Pengadilan Agama Nanga Bulik;*

*Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan Pemohon adalah sebagai kepala keluarga dan memiliki anak tanggungan yang bernama ANAK PEMOHON yang sekarang tinggal di alamat yang sama dengan Pemohon;*

*Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan Hendra Lasmana adalah anak sah dari pasangan suami isteri yang bernama PEMOHON dan SUAMI;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi surat keterangan hamil dari bidang Puskesmas Bulik, terbukti bahwa calon isteri dari anak Pemohon yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON dinyatakan positif hamil dengan usia kehamilan 18-19 minggu;*

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Ngb



*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Fotokopi Surat Penolakan Nikah) adalah bukti otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang isinya menyatakan penolakan pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya karena calon pengantin laki-laki masih di bawah umur, oleh karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;*

*Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI PERTAMA** dan **SAKSI KEDUA**, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan dinyatakan terbukti;*

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon didapat fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri bahwa anak Pemohon masih berumur 17 tahun, belum pernah menikah dan keduanya sudah menjalin hubungan yang erat bahkan sekarang kondisi calon isteri anak Pemohon sudah hamil 5 bulan. Antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak memiliki hubungan nasab yang menjadi penghalang bagi pernikahan keduanya serta keduanya tidak berada dibawah paksaan sehingga keterangan para saksi tersebut relevan dengan dalil yang diajukan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana Pasal 308 R.Bg., dan dapat diterima sebagai alat bukti;

*Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta*

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Ngb



*hukum sebagai berikut :*

- Bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, saat ini berumur 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah berhenti sekolah dan sekarang anak Pemohon membantu ayah anak Pemohon bekerja sebagai tukang dengan penghasilan sekitar Rp. 100-150 ribu setiap harinya;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah hamil sekitar 5 bulan akibat hubungan badan dengan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan dan sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon jelek dan status calon isterinya perawan dan baik saat ini maupun sebelumnya, keduanya tidak pernah terikat hubungan pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bulik menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena usia anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata terbukti bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang

*Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Ngb*



Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon masih berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama dan untuk melindungi status janin yang sekarang dikandung oleh calon isteri anak Pemohon perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut (vide Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas dengan pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita;

Menimbang, bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah baligh, sementara usia baligh bagi anak laki dan usia baligh bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik;

Menimbang, bahwa mengenai umur anak Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam konsep Agama Islam dan hukum adat ukuran dewasa tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan perilaku dan fisiknya. Menurut konsep Agama Islam tanda-tanda seseorang menjadi dewasa "Bagi laki-laki ditandai dengan "mimpi basah", dan beberapa ciri lain yang menyertai. Sedangkan pada wanita, kedewasaan itu ditandai

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Ngb



dengan keluarnya darah haid”. Sedangkan menurut konsep hukum adat “Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan mendapatkan anak, mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun, sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berseksual, mereka dikatakan belum dewasa”;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon masih di bawah umur namun dipersidangan terbukti calon isteri anak Pemohon sudah hamil 5 bulan akibat dari hubungan badan antara anak Pemohon dengan calon isterinya, maka hal ini menjadi indikasi kuat bahwa alat reproduksi keduanya telah siap dan apabila tidak segera dinikahkan maka akan lahir anak di luar nikah maka tentu hal tersebut menjadi aib dan mudharat bagi pihak anak tersebut dan keluarganya dan dengan demikian kemudharatan itu harus dihilangkan:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan salah satu pertimbangan MK No 30-74/PUU-XII/2014 yang menyatakan kebolehan untuk memberikan dispensasi nikah bagi anak yang belum cukup umur menurut Undang-Undang adalah “...apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orangtua dan/atau wali...”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata calon isteri anak Pemohon yang bernama Nur Suta Hidayati sekarang dalam kondisi hamil 5 (lima) bulan akibat hubungan badan yang dilakukan bersama anak Pemohon, sehingga alasan kehamilan tersebut relevan dengan keadaan yang bersifat memaksa sebagaimana maksud dari pertimbangan putusan MK diatas, oleh karenanya untuk menghindari status anak tersebut dari luar nikah perlu diberikan akses berupa penetapan dispensasi kawin;

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Ngb





Menimbang, bahwa berdasar pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ternyata hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sedemikian eratnya, sehingga sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat dikhawatirkan akan terjadi mafsadah atau pelanggaran Hukum Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil-dalil hukum diantaranya :

1. Al Qur'an Surat An-Nur ayat 32 :

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui";*

2. Hadits Rasulullah saw., yang berbunyi :

Artinya : *"Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya";*

Dan sebagaimana qaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62:

Artinya : *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Ngb



Menimbang, bahwa berdasarkan surat penetapan pelayanan pembebasan biaya perkara Nomor W16-A7/470/KU.00/X/2019 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik tanggal 03 Oktober 2019, biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Nanga Bulik tahun 2019;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **CALON ISTERI ANAK PEMOHON**;
3. Biaya yang timbul akibat perkara ini sejumlah Rp. 156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1441 Hijriah oleh kami Hairil Anwar, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Firman Wahyudi, S.H.I. dan Saiful Rahman, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Iskandar Zulkarnain, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ttd

**Firman Wahyudi, S.H.I.**

Ketua Majelis,

ttd

**Hairil Anwar, S. Ag.**

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Ngb



Ttd

**Saiful Rahman, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Muhammad Iskandar Zulkarnain, S.H.**

Perincian biaya :

- ATK Perkara	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	100.000,-
- Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	156.000,-

Terbilang (Seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Salinan Penetapan ini telah disesuaikan dengan aslinya

Diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon

Plt. Panitera

**Ahmad Anas Rusyadi, S.H.**

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Ngb